

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bila dilanggar maka pelakunya akan mendapatkan sanksi yang jelas dan sesuai KUHP. Dari jenis tindak pidana dalam KUHP terdapat jenis tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, hal ini diatur dalam Bab VII KUHP tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan. Salah satu tindak pidana aduan adalah tindak pidana pencemaran nama baik.

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan kejahatan yang perlu diperhatikan. Banyak kasus-kasus pencemaran nama baik yang saat ini berkembang luas seiring terdapatnya media, baik media cetak maupun media elektronik. Pencemaran nama baik seseorang atau fitnah adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media massa.

Belakangan ini persoalan eksistensi delik pencemaran nama baik kembali mengemukakan dan mempermasalahkan oleh banyak pihak. Munculnya perhatian publik terhadap delik ini diakibatkan oleh beberapa kasus pencemaran nama baik yang terjadi.

Ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baik dimata orang lain.

Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.¹

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain yakni moral atau kepribadian yang baik sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.

¹Mudzakir. *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*. Dictum 3. 2004. Hal. 17

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang nama baik dan diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.²

Di bawah ini penulis akan memberikan contoh beberapa kasus tindak pidana pencemaran nama baik:

1. Pengacara Hotman Paris Hutapea dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan tersebut dilayangkan oleh rekan seprofesinya, Mahidin Jaya Senin (24/10). Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiyono mengatakan dugaan pencemaran nama baik itu terjadi sat keduanya diundang di sebuah acara talk show bertajuk 'Polemik Pro Penasihat Hukum dan Pro Jaksa Penuntut Umum' dalam kasus kopi bersianida Jessica Kumala Wongso. "Iya baru kemarin(laporannya). Yang dilaporkan pengacara Pak Jaya," kata Awi di Markas Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat pada Selasa (25/10). Menurutnya, laporan itu dilakukan terkait ucapan Hotman yang dinilai Jaya tidak Pantas. "Dalam acara tersebut, Hotman memotong pembicaraan Jaya dan memakinya denga kata-kata tidak sopan, 'Lu nggak pakai otak, pendapat lu terlalu bodoh, parah banget sih lo, goblok nih orang'". "Atas kejadian tersebut, pelapor merasa dicemarkan nama baiknya. Selanjutnya mendatangi

²Ibid. Hal. 18

Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya untuk membuat laporan,” ucap Awi. Laporan yang dilayangkan Jaya terdaftar dengan nomor: LP/5164/ X/ 2016/ PMJ/ DISTRESKRIMUM. Dalam laporan ini, Hotman terancam dikenakan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pencemaran Nama Baik dan Pasal 311 KUHP tentang Fitnah. “Laporannya tentu kami dalam. Penyidik akan bekerja dengan memeriksa saksi-saksi terlebih dulu,” tutur Awi. Dihubungi terpisah, Hotman menanggapi laporan yang dibuat Jaya dengan santai, ia pun membantah telah mencemarkan nama baik Jaya. “Itu kan perdebatan di televisi dan ada jurinya. Kalau kita mengatakan pendapat lawan salah, ya itu tidak mencemarkan nama baik. Karena orangnya di situ. Kan namanya perdebatan,” ujarnya. Hotman menceritakan, debat panas itu terjadi kala Jaya melontarkan pernyataan bahwa sanksi dan ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum lebih kuat posisinya ketimbang saksi dan ahli kuasa hukum terdakwa. “ Itu salah karena posisi ahli dan saksi dari jaksa penuntut atau pengacara itu sama. Saya memberi pengertian agar masyarakat jangan sampai salah pengertian” kata Hotman. Lebih dari itu, Hotman mengaku tidak akan melaporkan balik Jaya ke polisi. Ia pun berjanji akan memenuhi panggilan polisi terkait laporan Jaya ini. “(Dia) pengacara junior, biarkan saja, ini bagian dari proses pembelajaran,” tutur Hotman.³

2. Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan HB X melapor ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) perihal pencatutan namanya untuk kampanye hitam (Black Campaign) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, Rabu (19/4/2017). Sri Sultan HB X yang juga Gubernur DIY tersebut, datang sendiri ke bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda DIY. Setelah memberikan laporan, orang nomor satu di Pemda DIY tersebut menyebut, telah melaporkan keberadaan tulisan yang tidak diketahui siapa pembuatnya. Tulisan yang diketahui pada Rabu (19/4/2017) pagi tersebut termuat pada situs metronews.tk. “Saya perlu melaporkan karena kalimat yang ada di situ sesuatu yang melanggar perundang-undangan, saya merasa dirugikan. Saya tidak pernah mengeluarkan statemen seperti itu.” Ujar Sri Sultan HB X. “Dari kalimat yang dituliskan dalam laman sebuah blog tersebut, Sri Sultan HB X menialai ada pihak yang mencoba memanfaatkan namanya untuk kepentingan politik pada proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kalimat yang dituliskan berisi materi yang memojokan etnis tertentu, berkaitan dengan proses pemilihan pemimpin yang disebutkan sedang berlangsung di Jakarta”. Sementara secara posisi, sebagai orang yang tinggal di Yogyakarta, Sri Sultan HB X mengaku tidak

³<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20161025174731-12-167897/hotman-paris-dilaporkan-ke-polisi-kasus-pencemaran-nama-baik/> diakses 10 mei 2017

memiliki kewenangan ataupun kompetensi terhadap persoalan pemilihan di DKI Jakarta. “Saya ikut sedih dan prihatin. Kenapa saya harus dilibatkan dalam hal-hal yang saya tidak punya kewenangan apapun,” tandasnya. Dari konsultasi dengan Kapolda DIY Brigjen Polisi Ahmad Dofiri dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY Kombes Gatot Agus Budi materi yang yang dilaporkan adalah keberadaan tulisan yang belum diketahui siapa pembuatnya tersebut. Diharapkan oleh Sri Sultan HB X, penyidik kepolisian bisa melakukan penyelidikan terhadap kasus yang dianggap sebagai pencemaran nama baik dan penistaan terhadap etnis-etnis tertentu tersebut. Kapolda mengatakan, apa yang dilakukan Sri Sultan HB X adalah upaya untuk menggunakan hak sebagai warga negara. Meskipun memiliki jabatan Gubernur DIY dan juga seorang raja, Sri Sultan HB X tetap memberikan laporan di ruang SPKT seperti masyarakat pada umumnya. “Ya langsung kita tindaklanjuti. Penyidik akan memproses sesuai prosedur yang berlaku dalam penanganan laporan perkara,” jelasnya.⁴

Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*). Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah “...pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu...”⁵

Pencemaran nama baik terlihat dari 2 macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan, dan pencemaran nama baik secara tertulis. Dalam bukunya, Oemar Seno Adji menyatakan pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi sebagai berikut:⁶

⁴<https://daerah.sindonews.com/read/1198601/189/namanya-dicatat-untuk-black-campaign-pilkada-dki-sri-sultan-hb-x-lapor-polda-diy-1492608865> diakses 10 mei 2017

⁵Oemar Seno Adji. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Erlangga, Jakarta. 1990. Hal. 36

⁶Ibid. Hal. 37-38

a. Penghinaan Materiil

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

b. Penghinaan Formil

Dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.

Hukum pidana mengatur penghinaan dalam KUHP pada BAB XVI tentang Penghinaan, Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP.

Pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai pencemaran;

Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dalam kejahatan ini, terhadap seseorang yang tidak ada hubungannya dengan sesuatu tindak pidana yang telah terjadi,

dilakukan suatu perbuatan, hingga ia dicurigai sebagai pelaku dari tindak pidana itu.

Semua penghinaan ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang atau korban, yang dikenal dengan delik aduan, kecuali bila penghinaan ini dilakukan terhadap seseorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan tugasnya secara sah. Obyek dari penghinaan-penghinaan diatas haruslah manusia perseorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu organisasi, golongan penduduk dan sebagainya.⁷ Supaya dapat dihukum dengan pasal menista atau pencemaran nama baik, maka penghinaan harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan diketahui oleh banyak orang baik secara lisan maupun tertulis, atau kejahatan menista ini tidak perlu dilakukan di muka umum, sudah cukup bila dapat dibuktikan bahwa terdakwa bermaksud menyiarkan tuduhan itu.

Menurut Pasal 310 ayat (3) KUHP, perbuatan menista atau menista dengan tulisan tidak dihukum apabila dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa dilakukan untuk membela diri. Patut tidaknya alasan pembelaan diri atau kepentingan umum terletak pada pertimbangan hakim, sehingga apabila oleh hakim dinyatakan bahwa penghinaan tersebut benar-benar untuk membela kepentingan umum atau membela diri maka pelaku tidak dihukum.

⁷R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor. 1990. Hal. 225

Tetapi bila oleh hakim penghinaan tersebut bukan untuk kepentingan umum atau membela diri, pelaku dikenakan hukuman Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP, dan apabila yang dituduhkan oleh si pelaku tidak benar adanya, maka si pelaku dihukum dengan Pasal 311 KUHP, yaitu memfitnah.⁸

Bedasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana polisi melakukan penyidikan. Untuk itu penyusun akan melakukan penelitian melalui penyusunan skripsi yang berjudul **“Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi di Polres Rembang)”**.

B. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini dan latar belakang diatas penulis mencoba merumuskan persoalan dalam bentuk pertanyaan :

1. Bagaimana proses penyidikan atas tindak pidana pencemaran nama baik di Polres Kabupaten Rembang ?
2. Apa kendala-kendala yang dialami penyidik dalam melakukan proses penyidikan atas tindak pidana pencemaran nama baik di Polres Kabupaten Rembang ?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan masalah-masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk menyelesaikan dan

⁸Ibid. Hal. 226

mencari jawaban atas masalah-masalah tersebut dengan upaya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses penyidikan atas tindak pidana pencemaran nama baik di Polres Kabupaten Rembang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dialami penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik di Polres Kabupaten Rembang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik dan diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang serta menambah hasanah kepustakaan di bidang ilmu hukum.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi praktisi hukum dan teoritis hukum untuk menambah literatur pengetahuan di bidang ilmu hukum mengenai penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik.

E. Metode Penelitian

Agar tujuan dan manfaat penelitian ini dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan, maka untuk hal itu dibutuhkan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, maka yang diteliti pada awalnya adalah dengan menggunakan data sekunder yaitu bahan pustaka kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer yang diperoleh dari lapangan dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yakni menggambarkan masalah kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun berlandaskan kepada teori-teori yang digunakan. Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis dengan cara menganalisa data untuk memecahkan permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan berhubungan dengan permasalahan yang di bahas dengan melakukan wawancara dengan responden, yakni Polisi selaku penyidik dalam perkara pencemaran nama baik.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap data hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian berupa:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan berupa:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua tulisan yang menjelaskan data hukum primer yang meliputi buku-buku ilmiah tentang hukum, buku-buku acuan, dan studi dokumen.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu data yang bersumber dari keterangan ahli hukum yang tersebar dalam kamus-kamus hukum, ensiklopedia, artikel, dokumen, dan kamus-kamus bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang di dapat.

b. Penelitian Lapangan (*Field Reseacrh*)

Demi tercapainya tujuan penelitian ini, maka dilakukan penelitian lapangan di Polres Kabupaten Rembang dengan cara:

1) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

2) Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan.

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini pihak Polres Kabupaten Rembang.

3) Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik coding, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah diterapkan.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh dalam penelitian hukum ini, maka penelitian ini dibagi menjadi 4 bab, dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan lingkup pembahasannya.

Sistematika penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan teori dari pengertian-pengertian yang didapat dari berbagai sumber literatur, antara lain tentang Pengertian Pencemaran Nama Baik, serta Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi uraian hasil penelitian yang disertai dengan pembahasan dalam bentuk penyajian data mengenai penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik, kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik di Polres Kabupaten Rembang.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisi Kesimpulan dan Saran yang didapat dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN